

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan manusia dapat terlaksana apabila keberadaan dan kontribusi orang lain terhubung dalam sebuah jalinan interaksi yang kompleks dan sistematis atau disebut sebagai sistem perekonomian. Sistem perekonomian ditandai adanya permintaan barang dan jasa dari konsumen yang didistribusikan melalui transportasi. Transportasi merupakan alat terpenting dalam kelancaran sistem perekonomian. Transportasi berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor.¹

Berbicara tentang transportasi barang dan jasa maka sangat erat kaitannya dengan jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan tempat para nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya. Tempat pelelangan ikan juga mempunyai tujuan utama yaitu untuk menarik sejumlah konsumen ikan sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah dan mendapatkan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Selain itu, TPI memiliki fungsi pokok sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi ikan hasil tangkapannya serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan.

¹Haryanto, *Ekonomi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rosda Karya, 2008), h. 56.

Berdasarkan fungsi itu, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh TPI ini adalah pelayanan yang diberikan diharapkan produktivitas kapal dan pendapatan nelayan akan meningkat. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan menghitung sumber daya yang tersedia.² Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa kewenangan daerah untuk mengelolah sumber daya di wilayah laut.³

Sebagai realisasinya Pemerintah Kota Parepare telah membuat daftar inventarisasi kewenangan dan urusan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare berdasarkan undang-undang 32 tahun 2004. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di setiap bidang dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tidak terpuruk dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi.⁴ Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah swt.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 18, ayat 3.

⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003), h. 82.

tidak mengatur masalah yang demikian penting.⁵Tanpa adanya aturan tentang ekonomi maka setiap manusia sebagai pelaku ekonomi akan sulit untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing, sebab dalam diri manusia sering terdapa sifat ketidakpuasan mereka sehingga membuat mereka serakah dalam persoalan ekonomi. Sifat keserakahan itulah yang terkadang membuat manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya. Padahal tujuan diaturnya ekonomi dalam Islam adalah untuk stabilitas pendapatan seluruh umat manusia sebagai pelaku ekonomi itu sendiri dan tanpa merugikan sesama manusia.

Membahas tentang ekonomi berarti sama halnya membahas perdagangan karena perdagangan merupakan dasar serta kegiatan utama dalam bahasan ekonomi, maka wajar kiranya ketika membahas perdagangan maka harus juga disertakan dengan strateginya. Sebab tanpa adanya strategi dalam perdagangan pedagang akan sulit untuk mengatur usaha yang telah di jalankannya. Tujuan dari strategi itu sendiri merupakan upaya peningkatan dalam sebuah usaha dan setiap pedagang tentu tidak menginginkan terjadinya penurunan dalam usaha yang dijalkannya.

Strategi peningkatan produktivitas pedagang diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke mandirian, perubahan struktur ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.⁶

⁵Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: UII PRESS, 2000), h. 7.

⁶Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Jakarta: Mizan, 2000), h. 43.

Allah berfirman dalam QS. Al-Qashas/28:77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷

Maksud dari ayat di atas tersebut menyerukan kita semua agar memohon kepada Allah pahala di kehidupan dunia dan akhirat terkait harta yang telah diberikan Allah kepada kita semua, dengan cara bersedekah, berinfak, dan beramal pada jalan-jalan kebaikan dan janganlah kamu lupa bagianmu dari makan, minum, pakaian dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Perbaikilah hubungan dengan Rabbmu dan hamba-hambanya sebagaimana Rabbmu yang Maha suci berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan tersebut, justru Ia murka.⁸

Tempat Pelelangan Ikan Cempae (TPI Cempae) di jalan Sumur Jodoh merupakan suatu daerah yang terletak di ujung pesisir Kota Parepare, daerah ini memiliki tempat yang strategis dalam mengembangkan usaha ekonomi, dengan posisi tersebut masyarakat jalan Sumur Jodoh Cempae lebih dominan bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain sebagai nelayan masyarakat Cempae juga sudah mampu

⁷Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003), h. 315.

⁸Abu Wafa' Al-Ghanimi al-Taftazani, *Tasawuf Islam: Telaah Historis dan Perkembangannya* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 74.

mengembangkan mata pencahariannya, seperti membuka warung kopi dan warung makan. Keberagaman mata pencaharian tersebut membawa daerah Cempae semakin maju dalam sektor sosial dan ekonomi. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari pembangunan warung kopi dan beberapa kedai untuk kegiatan jual-beli di sepanjang pesisir pantai.

Salah satu produsen ikan utama di wilayah Kota Parepare adalah TPI Cempae yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Soreang. Memiliki potensi perairan yang kaya akan potensi sumber daya ikan, dimana jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti ikan tuna, ikan kakap, ikan teri, ikan cakalang dan ikan kembung.

Masyarakat Cempae yang bermata pencaharian sebagai pedagang dalam melaksanakan kegiatan jual-beli, mereka lebih memilih tempat yang strategis yaitu di depan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), alasannya agar mudah dijangkau oleh para pembeli. Selain itu tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan milik Pemerintah.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu pasar tempat terjadinya transaksi jual beli ikan atau hasil laut lainnya, baik secara lelang ataupun tidak yang biasanya terletak di dalam Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Syarat dari TPI adalah memiliki bangunan tetap, tidak berpindah-pindah, ada koordinator penjualan, dan ada izin dari Instansi berwenang.

Daerah Cempae Kecamatan Soreang merupakan salah satu daerah yang berada di Kota Parepare, cempae terletak di ujung pesisir Kota Parepare ini menyebabkan masyarakat daerah Parepare lebih dominan bermata pencaharian sebagai nelayan. Tantangan hidup yang semakin berat, memicu masyarakat Cempae

untuk memutar otak supaya kehidupan keluarga mereka dapat terpenuhi dan meningkat. Salah satu yang dilakukan oleh masyarakat Cempae yaitu dengan membuka usaha sebagai pedagang ikan. Selain dikarenakan hasil alam yang melimpah berupa ikan, juga ditunjang dengan masyarakatnya yang sudah memahami kehidupan alam pesisir.

Keberadaan usaha pengolahan dan pemasar ikan di Cempae ini sudah lama muncul, dikarenakan pengolahan dan pemasaran ikan ini dilaksanakan sudah bertahun-tahun dan sampai sekarang masih dijalankan secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Hasil survey awal di lapangan yang saya telah lakukan menunjukkan bahwa ikan yang biasanya berasal dari Cempae memiliki kualitas baik di mata masyarakat Parepare dan sekitarnya. Hasil pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa hanya kurang dari seperempat nelayan Cempae yang memiliki alat tangkap lengkap. Nelayan lainnya yang belum memiliki kemampuan modal dan peralatan yang diperlukan. Kondisi ini disebut dengan buruh tani nelayan, dimana para nelayan bekerja menggunakan peralatan dari pemilik modal untuk berusaha dengan syarat pembagian hasil dilakukan secara bersama.

Pengusaha ikan juga yang merupakan warga Cempae telah memiliki tingkat pendapatan dan sumber penghasilan lain selain dari hasil tangkapan ikan, sedangkan buruh nelayan yang merupakan orang yang mengangkat ikan dari kapal menuju ke kios para penjual ikan hanya menggantungkan seluruh pemenuhan kebutuhan sehari-harinya melalui kegiatan tangkap ikan. Hasil tangkapan oleh buruh nelayan tidak dapat langsung dijual kepada konsumen atau pasar sebelum nanti dijual kepada konsumen akhir, hal ini disebabkan selain memerlukan biaya dalam pengiriman dan penjualan juga karena buruh nelayan diharuskan menjual kepada pengusaha ikan.

Kondisi ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap harga dan keuntungan termasuk dampak ekonomis yang akan dirasakan oleh buruh nelayan yang ada, Saluran pemasaran yang efektif adalah yang memberikan nilai ekonomis yang optimum. Kondisi empiris di lapangan ditemukan bahwa harga ikan yang dibayarkan oleh nelayan pemilik kepada buruh nelayan adalah sebesar Rp.15.000 pertali hingga sampai ke tangan konsumen di pasar bisa mencapai Rp.30.000,- atau sampai Rp.35.000,- Para buruh nelayan yang ada di Cempae termasuk kedua mitra juga masih melakukan usaha secara individu dengan jadwal yang tidak tentu setiap harinya sehingga jumlah tangkapan akan sangat berfluktuasi dan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima. Sehingga kegiatan ini berorientasi untuk meningkatkan produktivitas baik dalam kuantitas maupun kualitas sekaligus dapat meningkatkan ekonomis yang lebih baik kepada para nelayan yang ada di Cempae, sehingga potensi perairan yang besar ini juga dapat dinikmati secara ekonomis bukan hanya oleh nelayan tetapi juga warga di sekitar daerah Cempae.

Penjelasan di atas menunjukkan ada beberapa permasalahan baik dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Sehingga kelompok pedagang ikan mencari cara atau strategi untuk mempertahankan eksistensi usaha berdagang agar tetap mendapatkan pendapatan dan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan-tindakan rasional dijadikan acuan dan aturan berdagang sehingga keberadaan usaha ikan di TPI Cempae tetap eksis dan dapat dinikmati manfaatnya bagi seluruh masyarakat Parepare.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Produktivitas Pedagang Ikan di TPI Cempae Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas pedagang ikan di TPI Cempae Kota Parepare?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penghasilan pedagang ikan di TPI Cempae Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui cara meningkatkan penghasilan pedagang ikan di TPI Cempae Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penghasilan pedagang ika di TPI Cempae di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada dua hal yang dapat dijadikan manfaat kepada beberapa pihak terkait.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah dalam bidang ilmu Sosiologi dan Antropologi khususnya Sosiologi Ekonomi dan Antropologi Ekonomi Manfaat Praktis.
 - b. Dapat menjadi bahan sumbangan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang strategi pedagang dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi.

2. Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi pemerhati pedagang ikan terutama di TPI Cempae Kota Parepare dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai kajian pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan keberadaan pedagang ikan.



